

**REKOMENDASI (SERTIFIKAT STANDAR OSS) PENDIRIAN
RUMAH SAKIT KELAS B**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Layanan	Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Pendirian Rumah Sakit Kelas B
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit; 6. Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3.	Persyaratan	<p>Kajian dan Perencanaan bangunan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feasibility Study (FS), yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian kebutuhan Pelayanan RS (kajian demografi, kajian sosio-ekonomi, kajian morbiditas dan mortalitas, kajian kebijakan dan regulasi, kajian aspek internal Rumah Sakit) b. Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit meliputi rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain, jumlah, spesialisasi dan kualifikasi c. Kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan yang meliputi prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan, prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengian tempat tidur, prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia, proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, dan proyeksi laba atau rugi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun 2. Detail Engineering Design 3. Master Plan 4. Dokumen/bukti uji fungsi dan atau uji coba untuk alat kesehatan baru 5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi

4.	Prosedur	Pemasukan berkas/dokumen Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS)Pendirian Rumah Sakit Kelas B ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5.	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja (OPD Teknis)
6.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
7.	Produk	Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Pendirian Rumah Sakit Kelas B
8.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan langsung : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, Lantai 1, Tanjung Selor, Kalimantan Utara Pengaduan tidak langsung: a. Telp : (0552) 2024321 b. WhatsApp : 081251783895 c. E-mail : dinkeskaltara@gmailcom d. Instagram : dinkes_kaltaraprov
9.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang pelayanan; 2. Komputer; 3. Meja; 4. Kursi; 5. Kantin; 6. Ruang konsultasi; 7. Ruang menyusui; 8. Halaman parkir roda 2 dan roda 4; 9. Toilet; 10. Mushola; 11. Jaringan Wifi; 12. Kursi roda bagi difable.
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpendidikan minimal S1; 2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sontan dan santun); 3. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); 4. Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; 5. Menguasai standar operasional prosedur; 6. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik; 7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 8. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 9. Mampu mengoperasikan komputer; 10. Memahami penggunaan Perizinan Secara Online Kalimantan Utara
11.	Pengawasan	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

	Internal	<p>periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;</p> <p>2. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.</p>
12.	Jumlah Pelaksana	Petugas front office, petugas back office, Kepala Seksi dan kepala Bidang (5 orang)
13.	Jaminan Pelaksanaan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat keputusan dibubuhi tandatangan elektronik serta barcode sehingga dijamin keasliannya
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.



KEPALA DINAS,
 Prof. Dr. H. S. M., M.Kes
 Pembantu Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680817 199312 1 004